

**TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT, TANPA HAK ATAU
MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI,
MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Pwt)**

Oleh :

Prakoso Cahyo Dewanto

E1A019348

ABSTRAK

Permufakatan jahat merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Salah satu putusan yang berkaitan dengan permufakatan jahat adalah Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Pwt. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Pwt dan mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Pwt. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan spesifikasi penelitian normatif preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan dan menggunakan studi kepustakaan yang disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa Penerapan unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Pwt sebagaimana diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut dinilai sudah tepat karena unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Pwt selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara menunjukkan bahwa Hakim tidak mempertimbangkan permufakatan jahat yang telah dilakukan Terdakwa, selain itu Terdakwa yang merupakan seorang residivis tidak menjadi pertimbangan hakim sebagai hal-hal yang memberatkan pembedaan terhadap Terdakwa.

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Tindak Pidana, Narkotika